



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jenderal Ahmad Yani No.188 Telp. (0531) 2068544 Fax. (0531) 2068545 sampit
Email : diskominfo@kotimkab.go.id, Website : <https://diskominfo.kotimkab.go.id> Kalimantan Tengah 74322

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 800/ 255 /DISKOMINFO/V/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan• UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

4.	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
5.	Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan badan siber dan sandi negara Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan Berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan Sistem pemerintahan berbasis elektronik Pasal 10 – 1 • SNI ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan SNI ISO 27002:2022 tentang Keamanan informasi, keamanan siber, dan proteksi privasi - kontrol keamanan informasi 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

6.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> •Peraturan badan siber dan sandi negara nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. •Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 51 Tahun 2022tentang system pemerintahan Berbasis Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
----	-----------------------	--	----------------	---	-----------------

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 10 Mei 2023

KEPALA DINAS,

MARJUKIS, Pd., M.S.M
NIP. 19670502 199203 1 013